



**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN MANGGARAI BARAT
NOMOR 10 TAHUN 2012**

**TENTANG
KEDUDUKAN KEUANGAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
MANGGARAI BARAT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MANGGARAI BARAT,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan sebagai wujud Otonomi Daerah, maka perlu mengatur Kedudukan Keuangan Bupati dan Wakil Bupati sesuai ketentuan yang berlaku;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, maka Kedudukan Keuangan Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Barat ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Kedudukan Keuangan Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Barat;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Manggarai Barat di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4271);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 2010, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4599);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 4 Tahun 2008 tentang *Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2008 Nomor 4 Seri E Nomor 2)*;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 08 Tahun 2011 tentang *Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Manggarai Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2011 Nomor 08)*;

Dengan Persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MANGGARAI BARAT**

**Dan
BUPATI MANGGARAI BARAT,**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI MANGGARAI BARAT.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Manggarai Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat.
3. Bupati adalah Bupati Manggarai Barat.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Manggarai Barat.
5. *Biaya Penunjang Operasional* adalah biaya untuk mendukung pelaksanaan tugas Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Barat.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Manggarai Barat.

**BAB II
KEDUDUKAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI**

Pasal 2

Bupati dan Wakil Bupati adalah Pejabat Negara.

Pasal 3

- (1) Pegawai Negeri yang diangkat menjadi Bupati atau Wakil Bupati dibebaskan dari jabatan organiknya tanpa kehilangan statusnya sebagai Pegawai Negeri.
- (2) Selama menjabat sebagai Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pegawai Negeri yang bersangkutan dapat dinaikkan pangkatnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah yang berasal dari Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang berhenti dengan hormat dari jabatannya dikembalikan kepada instansi asalnya.

BAB III KEDUDUKAN KEUANGAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

Bagian Pertama Gaji

Pasal 4

- (1) Kepada Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah diberikan Gaji, yang terdiri dari Gaji Pokok, Tunjangan Jabatan dan Tunjangan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) *Tunjangan Jabatan dan tunjangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Pejabat Negara, kecuali ditentukan lain dengan peraturan perundang-undangan.*

Pasal 5

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tidak dibenarkan menerima penghasilan atau fasilitas rangkap dari Negara.

Bagian Kedua Sarana dan Prasarana

Pasal 6

- (1) Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah masing-masing disediakan sebuah rumah jabatan beserta perlengkapan dan biaya pemeliharaan.
- (2) Apabila Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berhenti dari jabatannya, *rumah jabatan dan barang-barang perlengkapannya diserahkan kembali secara lengkap dan dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah tanpa suatu kewajiban dari Pemerintah Daerah.*

Bagian Ketiga Sarana Mobilitas

Pasal 7

- (1) Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah disediakan masing-masing sebuah kendaraan dinas.
- (2) Apabila Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berhenti dari jabatannya,

kendaraan dinas diserahkan kembali dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah.

Bagian Keempat Biaya Operasional

Pasal 8

Untuk pelaksanaan tugas-tugas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah disediakan :

- a. biaya rumah tangga, dipergunakan untuk membiayai kegiatan rumah tangga Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- b. biaya pembelian Inventaris rumah jabatan, dipergunakan untuk membeli *barang-barang inventaris rumah jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah*;
- c. biaya pemeliharaan rumah jabatan dan barang-barang inventaris, dipergunakan untuk pemeliharaan rumah jabatan dan barang-barang inventaris yang dipakai atau dipergunakan oleh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- d. biaya pemeliharaan Kendaraan dinas, dipergunakan untuk pemeliharaan Kendaraan dinas yang dipakai atau dipergunakan oleh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- e. biaya pemeliharaan kesehatan, dipergunakan untuk pengobatan, perawatan, rehabilitasi, *tunjangan cacat dan uang duka bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah beserta anggota keluarga*;
- f. biaya perjalanan dinas, dipergunakan untuk membiayai Perjalanan Dinas dalam rangka pelaksanaan tugas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- g. biaya pakaian dinas, dipergunakan untuk pengadaan Pakaian Dinas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah *berikut atributnya*.
- h. biaya penunjang operasional dipergunakan untuk koordinasi, penanggulangan kerawanan sosial masyarakat, pengamanan dan kegiatan khusus lainnya guna mendukung pelaksanaan tugas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Pasal 9

Besarnya biaya penunjang operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ditetapkan berdasarkan klasifikasi Pendapatan Asli Daerah, yaitu :

- a. sampai dengan Rp. 20.000.000.000,- (Dua Puluh Milyar) paling rendah Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) dan paling tinggi 1,50%;
- b. di atas Rp. 20.000.000.000,- (Dua Puluh Milyar) sampai dengan 50.000.000.000,- (Lima Puluh Milyar) paling rendah Rp. 300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah) dan paling tinggi sebesar Rp. 0,80%;
- c. di atas Rp. 50.000.000.000,- sampai dengan Rp. 150 Milyar paling rendah Rp. 400.000.000,- (*empat ratus juta rupiah*) dan paling tinggi sebesar Rp. 0,40%;
- d. diatas Rp. 150.000.000.000,- (Seratus Lima Puluh Milyar Rupiah) paling tinggi 0,15%;

Pasal 10

- (1) Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dapat menerima hak keuangan lain di luar ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

(2) Rincian besaran nominal hak keuangan Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud dalam pasal 9, akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 11

Pengeluaran untuk pelaksanaan Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 8, dibebankan pada APBD.

BAB IV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 12

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Barat.

Ditetapkan di Labuan Bajo
pada tanggal 17 Juli 2012

 **BUPATI MANGGARAI BARAT,**

AGUSTINUS CH. DULA

Diundangkan di Labuan Bajo
pada tanggal 17 Juli 2012

 **SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MANGGARAI BARAT,**

MBON ROFINUS

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT TAHUN 2012
NOMOR 10.**

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH
KABUPATEN MANGGARAI BARAT
NOMOR 10 TAHUN 2012**

**TENTANG
KEDUDUKAN KEUANGAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MANGGARAI BARAT**

I. UMUM

Merujuk pada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat perlu mengatur Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagai Pejabat Negara melalui Peraturan Daerah.

Sebagai Pejabat Negara, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah perlu diberikan hak keuangan dalam bentuk gaji dan tunjangan yang dibiayai dari *Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah*. Selanjutnya untuk *menunjang* kegiatan operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pelaksanaan koordinasi penanggulangan kerawanan sosial, perlindungan masyarakat dan kegiatan-kegiatan lainnya yang berkaitan dengan Pemerintahan dan pembangunan perlu disediakan biaya penunjang *operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah*.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat tentang Kedudukan Keuangan Bupati dan Wakil Bupati Manggarai barat.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

ayat (1)

Yang dimaksud dengan dibebaskan adalah bahwa Pegawai Negeri yang bersangkutan tidak lagi menerima tunjangan jabatan dan fasilitas lainnya sejak yang bersangkutan di lantik menjadi kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

ayat (2)

Cukup jelas

ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Seorang Pegawai Negeri apabila diangkat menjadi Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah hanya menerima penghasilan dan menggunakan fasilitas sebagai Pejabat Negara.

Pasal 6

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

Yang dimaksud tanpa kewajiban Pemerintah Daerah adalah bahwa Pemerintah Daerah tidak menanggung segala ikatan yang dilakukan oleh yang bersangkutan dengan pihak lain sehingga menjadi beban anggaran Pemerintah Daerah. Serah terima dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan sejak yang bersangkutan berhenti dan dituangkan dalam Berita Acara serah terima.

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Huruf a

Yang dimaksud dengan biaya rumah tangga adalah bantuan biaya untuk menunjang kebutuhan minimal terselenggaranya rumah tangga Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Yang dimaksud dengan Pakaian Dinas yaitu Pakaian Sipil Harian, Pakaian Sipil Resmi, Pakaian Sipil Lengkap dan Pakaian Dinas Upacara.

Huruf g

Yang dimaksud dengan Pendapatan Asli Daerah adalah Pendapatan yang berasal dari hasil Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Bagian Laba Perusahaan Milik Daerah dan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan serta lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

Pasal 9

Yang dimaksud Biaya Penunjang Operasional adalah Biaya yang dipergunakan untuk koordinasi, penanggulangan kerawanan sosial masyarakat, pengamanan dan kegiatan khusus lainnya guna mendukung pelaksanaan tugas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Pasal 10

Yang dimaksud dengan hak keuangan lain di luar ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah antara lain tambahan penghasilan yang diberikan berdasarkan pertimbangan beban kerja atau pertimbangan obyektif lainnya.

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas